

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah konsep vital dalam struktur hukum sebuah negara yang merujuk pada kejelasan dan ketetapan mengenai apa yang diizinkan atau dilarang oleh hukum, serta akibat dari kepatuhan atau pelanggaran terhadap hukum tersebut. Seorang ahli filosofi hukum, Jeremy Bentham juga menekankan perlunya kejelasan dan ketentuan yang pasti dalam hukum untuk mencapai keadilan yang lebih besar. Selain itu, seorang teoretikus politik, Rawls mengajukan konsep "veil of ignorance" yang menekankan perlunya kepastian hukum untuk memastikan keadilan bagi semua, terlepas dari posisi atau status sosial mereka (Andrianto, 2020).

Beberapa ahli dan praktisi hukum lainnya sering menyoroti kepastian hukum sebagai fondasi utama dari sistem hukum yang efektif. Mereka meyakini bahwa kepastian hukum adalah prasyarat penting bagi keadilan, stabilitas, dan kemajuan ekonomi dalam suatu negara. Kepastian hukum memberikan pijakan yang kokoh bagi masyarakat untuk mengatur perilaku mereka dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa ketakutan akan ketidakpastian atau diskriminasi. Dalam konteks ini, kepastian hukum mencakup beberapa aspek kunci (Hasaziduhu Moho, 2020).

Pertama, kejelasan aturan hukum. Ahli hukum menekankan bahwa aturan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas agar semua orang dapat dengan mudah

memahami hak dan kewajiban mereka. Ini memungkinkan individu dan perusahaan untuk merencanakan tindakan mereka dengan lebih baik dan menghindari pelanggaran hukum secara tidak sengaja (Andrianto, 2020). Kejelasan aturan juga membantu menghindari interpretasi yang salah atau subjektif terhadap hukum oleh aparat penegak hukum. Kedua, konsistensi dalam penerapan hukum. Ahli hukum menegaskan pentingnya penerapan hukum yang konsisten di semua tingkatan. Ini berarti bahwa aturan hukum harus diterapkan secara adil, dan setiap individu harus tunduk pada hukum yang sama, tanpa memandang status atau kekayaan mereka. Konsistensi ini tidak hanya menjamin keadilan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah (Amini, 2022).

Ketiga, prediktabilitas konsekuensi hukum. Praktisi hukum menyoroti bahwa kepastian hukum mencakup juga prediktabilitas mengenai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Ini berarti bahwa individu harus dapat memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu dan apa konsekuensinya jika mereka melanggar hukum. Prediktabilitas ini membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat dan mencegah potensi pelanggaran hukum. Terakhir, perlindungan hak-hak individu. Ahli hukum menegaskan bahwa kepastian hukum harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak dasar individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak atas kepemilikan. Dengan memastikan perlindungan hak-hak ini, kepastian hukum membantu menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kepentingan individu, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah (Hasaziduhu Moho, 2020).

Secara keseluruhan, para ahli dan praktisi hukum setuju bahwa kepastian hukum adalah pondasi yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan berkeadilan. Dengan menjamin bahwa aturan hukum akan diterapkan secara adil, konsisten, dan dapat diprediksi, kepastian hukum membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan harmoni dalam masyarakat. Karena itu, upaya untuk memperkuat kepastian hukum harus terus diupayakan oleh semua pemangku kepentingan dalam sistem hukum suatu negara.

### **2.1.2. Teori Perlindungan Hukum**

Konsep dasar yang menjadi dasar sistem hukum yang adil dan demokratis dikenal sebagai teori perlindungan hukum atau "rule of law". Prinsip ini menekankan pentingnya penerapan hukum secara adil, konsisten, dan terbuka bagi semua, tanpa terkecuali, bahkan bagi pemerintah, serta menolak keberadaan kekuasaan yang melebihi hukum. Menurut Pakar Konstitusi dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, mengadvokasi penguatan lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut beliau, perlindungan hukum dapat terwujud melalui upaya nyata dalam memperbaiki sistem peradilan dan memastikan independensi serta integritas lembaga-lembaga hukum (Mike, 2020).

Ahli hukum terkemuka sering kali menyoroti bahwa dalam masyarakat yang menjunjung tinggi aturan hukum, setiap individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, tanpa kecuai. Selain itu, mereka menekankan bahwa transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam penerapan hukum adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara (Mike, 2020). Mantan Menteri Hukum dan HAM,

Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan tanpa pandang bulu. Beliau berpendapat bahwa perlindungan hukum harus menjangkau semua lapisan masyarakat, tanpa adanya diskriminasi atau intervensi politik. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum tidak hanya menjadi landasan filosofis, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam membangun masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan (Tampubolon, 2021).

### **2.1.3 Tinjauan Umum Akun Permainan Online**

Saat ini, dalam era digital, industri permainan online telah mengalami pertumbuhan yang cepat secara global. Fenomena ini tidak hanya mencakup game komputer, tetapi juga game mobile yang semakin populer. Dengan meningkatnya akses internet di seluruh dunia, serta perkembangan teknologi yang memungkinkan interaksi real-time antara pemain dari berbagai belahan dunia, akun permainan online menjadi semakin vital. Kepentingan akun permainan online terletak pada berbagai aspek. Pertama-tama, akun tersebut bukan sekadar alat autentikasi untuk mengakses permainan, tetapi juga tempat penyimpanan data dan kemajuan dalam permainan. Dengan kata lain, akun tersebut menjadi identitas virtual pemain di dalam lingkungan permainan. Selain itu, akun permainan online sering terhubung dengan sistem pembayaran dalam permainan, yang memungkinkan pemain untuk melakukan pembelian dalam permainan atau melakukan transaksi lainnya. Oleh karena itu, keamanan akun sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan atau pencurian data pribadi dan finansial (Nugrananda Janttaka, 2020).

Namun, dengan perkembangan industri game online, timbul pula tantangan terkait keamanan dan privasi akun. Kasus pencurian akun dan pembobolan data

pribadi sering terjadi, menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan kemajuan dalam permainan bagi para pemain. Oleh karena itu, penyedia layanan game online dan para pemain sendiri harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan akun dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang sesuai, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan otentikasi dua faktor, dan menghindari berbagi informasi akun dengan orang lain. Selain itu, isu privasi juga menjadi perhatian utama dalam konteks akun permainan online. Pengumpulan data pengguna oleh penyedia layanan game untuk tujuan analisis dan pemasaran sering menimbulkan kekhawatiran terkait privasi pengguna. Oleh karena itu, para pemain dan regulator perlu memastikan bahwa ada peraturan yang jelas dan diterapkan dengan ketat untuk melindungi data pribadi pemain dan memastikan bahwa penggunaan data tersebut sesuai dengan kebijakan privasi yang telah ditetapkan.

#### **2.1.4 Tinjauan Umum Media Sosial**

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menyediakan platform bagi jutaan individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung secara global. Dalam konteks umum, media sosial menawarkan beragam fitur yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung melalui berbagai media seperti teks, gambar, dan video. Fenomena ini tidak hanya melibatkan platform yang terkenal seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, tetapi juga aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan Snapchat. Daya tarik utama media sosial terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi komunikasi antara pengguna dari berbagai latar belakang geografis, budaya, dan sosial. Hal ini membuka peluang bagi pertukaran informasi, ide, dan

pandangan yang beragam, yang pada akhirnya memperkaya pengalaman individu dalam memahami dan mengakses informasi di seluruh dunia. Lebih dari itu, media sosial juga menyediakan platform untuk membangun jaringan sosial dan komunitas online yang kuat, di mana pengguna dapat mencari dukungan, berbagi minat bersama, atau bahkan menjalin hubungan bisnis (Watie, 2021).

Namun, di tengah segala manfaatnya, media sosial juga menghadirkan sejumlah tantangan dan permasalahan. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat dengan mudah menyebar luas dan mempengaruhi opini publik. Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, termasuk risiko kecanduan digital, perbandingan sosial yang merugikan, dan peningkatan risiko gangguan kecemasan atau depresi. Isu privasi juga menjadi fokus utama terkait media sosial. Banyak platform mengumpulkan data pengguna untuk keperluan analisis dan iklan, yang menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan informasi pribadi. Skandal data besar seperti yang terjadi dengan Facebook dan Cambridge Analytica telah memicu kekhawatiran serius tentang bagaimana data pribadi pengguna dikelola dan dimanfaatkan oleh perusahaan teknologi (Watie, 2021).

Oleh karena itu, sementara media sosial menawarkan manfaat besar dalam menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dan memperluas wawasan, penting untuk mengakui tantangan yang melekat padanya. Pendidikan tentang literasi media yang kuat, penerapan kebijakan privasi yang ketat, dan penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab dari pengguna, perusahaan, dan pemerintah

merupakan langkah-langkah kunci dalam mengatasi permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan media sosial.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan hukum yang relevan dalam penanganan penipuan yang terjadi dalam jual beli akun game online di Indonesia. Kerangka yuridis yang disediakan oleh undang-undang ini menawarkan serangkaian pasal yang mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik, termasuk penjualan dan pembelian akun game online. Pasal 28 ayat (1) ITE melarang dengan tegas penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini menjadi penting dalam konteks penipuan jual beli akun game online karena informasi palsu atau menyesatkan sering kali digunakan untuk memanipulasi transaksi tersebut. Pasal 28 ayat (2) ITE juga relevan dalam menangani penipuan ini dengan melarang setiap orang untuk mengubah, menambah, mengurangi, menyebarkan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau fitnah. Praktik penipuan dalam penjualan dan pembelian akun game online seringkali melibatkan penggunaan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan pihak lain.

Menurut pasal 30 ITE juga melarang tindakan pencurian, penggelapan, pemalsuan, dan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik atau sistem

elektronik. Dalam konteks penjualan dan pembelian akun game online, penipuan bisa terjadi ketika seseorang dengan sengaja menggunakan informasi yang palsu atau menyesatkan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Selain itu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 5 ITE, seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan hak dan kewajiban, juga memiliki relevansi dalam menangani penipuan jual beli akun game online. Prinsip kepastian hukum, misalnya, menegaskan bahwa pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dari kerangka hukum ITE tersebut, penting juga untuk memperhatikan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait, seperti platform permainan online atau lembaga pengatur. Mereka mungkin memiliki syarat dan ketentuan yang spesifik terkait dengan penjualan dan pembelian akun game online serta sanksi bagi pelanggarannya. Secara keseluruhan, Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum yang penting dalam menangani penipuan dalam transaksi jual beli akun game online di Indonesia. Namun, penegakan hukum yang efektif dan implementasi aturan-aturan tersebut memerlukan kerjasama antara pihak-pihak terkait serta pemahaman yang baik dari masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan penipuan dalam konteks transaksi elektronik.

### **2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat KUHP, di Indonesia adalah kompilasi peraturan hukum yang mengatur perilaku kriminal di negara ini. KUHP memuat prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi proses peradilan di Indonesia. Salah satu prinsip yang signifikan dalam KUHP adalah prinsip legalitas,

yang menegaskan bahwa tindak pidana hanya dapat dikenakan sanksi pidana jika ada undang-undang yang secara jelas mengatur perbuatan tersebut. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara spesifik mengatur mengenai transaksi elektronik, beberapa pasal di dalamnya bisa diterapkan dalam penanganan kasus penipuan yang terkait dengan jual beli akun game online pada penelitian ini.

Pasal 378 KUHP, sebagai contohnya, menjadi dasar hukum yang relevan dalam kasus ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk menyesatkan orang lain atau menyebabkan kerugian harta benda bagi orang lain, bisa dikenakan hukuman penjara atau denda. Dalam konteks transaksi jual beli akun game online, penipuan terjadi saat seseorang menggunakan informasi yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Selain Pasal 378, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan juga bisa menjadi relevan dalam kasus-kasus penipuan semacam ini. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang sengaja menguasai barang milik orang lain dengan maksud untuk digunakan untuk kepentingan orang lain, bisa dikenakan hukuman penjara atau denda. Dalam konteks jual beli akun game online, penggelapan terjadi ketika seseorang menguasai akun game yang seharusnya dipercayakan untuk dijual kepada orang lain. Tetapi, penerapan KUHP dalam kasus-kasus transaksi elektronik seperti jual beli akun game online bisa menjadi sulit karena belum adanya ketentuan yang secara khusus mengatur transaksi tersebut.

Oleh karena itu, pentingnya interpretasi hukum dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan penegakan

hukum yang adil. Dalam prakteknya, penanganan kasus penipuan dalam jual beli akun game online sering melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, platform permainan online, dan masyarakat. Kolaborasi ini membantu dalam mengidentifikasi pelaku dan menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Pada prinsipnya, penulis juga memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas, dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang dikutip oleh penulis dan dapat dijadikan referensi meliputi:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu
1	<p>Romilanio Markiseldy Pratama, Widyasari yang dimuat pada Jurnal Imajinasi Volume 06 Nomor 1 Januari Tahun 2022 ISSN :2550-102x dengan judul Pencegahan Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Game Online dengan Media Animasi (Pratama &amp; Widyasari, 2022).</p> <p>Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, Tingginya angka penipuan online pada era serba modern ini sangat tinggi, bahkan dalam transaksi jual beli akun game online tidak luput dari tindak penipuan online.</p>

	<p>Dengan berbagai macam jenis game online yang ada, pihak e-commerce kewalahan memberikan wadah untuk bertransaksi akun game online yang aman, sehingga pelaku jual beli akun game online melakukan transaksi tanpa adanya sistem keamanan yang terkendali, yang berisiko penipuan online.</p>
2	<p>Jefferson Ubwarin, yang dimuat pada Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, terakreditasi Sinta 4 Tahun 2022 p- ISSN:2775-619 Halaman 1-10 dengan judul Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial (Ubwarin, 2021).</p> <p>Berdasarkan kesimpulan dari jurnal tersebut penipuan dalam transaksi jual beli akun permainan online dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum karena tindakan penipuan yang terjadi dalam proses tersebut memenuhi kriteria-kriteria penipuan yang diakui. Individu yang terlibat dalam praktik penipuan jual beli akun permainan online bisa dituntut secara hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip umum penuntutan tindak pidana, seperti adanya kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta absennya alasan pembenaran. Kriteria ini juga mencakup syarat-syarat yang berlaku untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana dalam konteks digital, termasuk pemenuhan unsur-unsur kejahatan sesuai dengan hukum pidana dan/atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, kehadiran unsur-unsur pelanggaran hukum, kesalahan, dan</p>

	<p>regulasi yang mengatur tindakan tersebut menegaskan perlunya pertanggungjawaban hukum atas perbuatan tersebut.</p>
3	<p>Sri Setia Wati, Satria Aldi, Arwan yang dimuat pada jurnal Sosio-Komunika Volume 02, No. 1, Mei 2023, dengan judul Telaah Kritis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Korban Penipuan Jual Beli Online (Sri Setia Wati et al., 2023).</p> <p>Adapun hasil penelitian jurnal tersebut ialah hingga saat ini masih terjadi viktimisasi dan reviktimisasi tindak pidana penipuan online. Dari pihak penegakkan hukum masih belum maksimal dalam memproses laporan penipuan online sehingga pelaku penipuan semakin banyak di situs e-commerce, begitu pula pihak media sosial. Adapaun upaya pemerintah dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana penipuan online dinilai belum maksimal khusus terhadap hak-hak korban, hal ini terlihat dari peran BPKN dan BPSK Sebagai badan perlindungan konsumen yang merupakan pengejawantahan UU Perlindungan Konsumen dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi belum memenuhi hak-hak korban bahkan dalam responden kami masih banyak yang tidak mengetahui adanya lembaga tersebut apalagi melakukan laporan dan pengaduan terhadap penipuan dan sengketa yang dialami.</p>
4	<p>Putu Bagus Gandiwa, yang dimuat pada jurnal Kontruksi Hukum Volume 3 Nomor 3, September 2022, Halaman 507-518 p-ISSN: 2746-5055 e-ISSN: 2809-9648 dengan judul Penyalahgunaan Benda Virtual Dalam Permainan Game Online di Indonesia (Bagus et al., 2022).</p>

Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah Benda virtual dalam permainan game online merupakan hasil kreasi manusia yang dibuat menggunakan teknologi komputer dan internet. Ini terwujud melalui penggunaan kode-kode untuk meniru objek-objek dalam dunia nyata, namun hanya memiliki nilai dan eksistensi di dalam lingkungan game online itu sendiri. Dengan demikian, benda virtual dapat dianggap sebagai entitas non-fisik.

Kejahatan terhadap benda virtual memiliki berbagai bentuk, termasuk penipuan dan perjudian, yang telah diatur dalam hukum pidana, khususnya dalam Pasal 378 dan Pasal 303 KUHP. Karena tindakan ini dilakukan secara daring, pengaturan lebih lanjut dilakukan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti dalam Pasal 28 dan Pasal 45A untuk penipuan dalam jual-beli online, serta Pasal 27 ayat 2 untuk perjudian online.

Penipuan dalam jual-beli online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga enam tahun atau denda sebesar satu miliar rupiah sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1). Sedangkan perjudian online diatur dalam Undang-Undang yang sama, dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga enam tahun atau denda sebesar satu miliar rupiah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2).

5	<p>Khairul Fahmi Gultom, yang dimuat dalam jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022 dengan judul Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Gultom, 2022).</p> <p>Berdasarkan kesimpulan jurnal diatas motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online terlebih dahulu diawali dengan dilakukannya oleh penyidik Kepolisian bersama dengan Pejabat PNS di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui hasil penyidikan itu akan didapati pelaku tindak pidana (tersangka) dan juga akan diketahui modus-modus dari penipuan yang dilakukan, yang salah satunya ialah dengan modus arisan online. Kemudian akan dinilai dengan sudut pandang kriminologi motif dari si pelaku melakukan penipuan arisan online yang dimaksud.</p>
6	<p>Mario Julyano, yang dimuat dalam jurnal Crepido, Volume 61 No. 1, Tahun 2020 : 58-80 dengan judul Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum (Julyano &amp; Sulistyawan, 2020).Berdasarkan kesimpulan dari jurnal diatas ialah bahwa asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum memiliki benang merah yang menguntai keduanya. Gagasan utama dari positivisme hukum menjadi basic ratio logis dari munculnya asas kepastian hukum yang kemudian dikonkretisasi dalam hukum positif melalui peraturan perundang-undangan.</p>

7	<p>Wahyu Simon Tampubolon, yang dimuat dalam jurnal Sociological Forum, Volume 2 No. 1 Tahun 2020 e-ISSN: 2337-7216 dengan judul Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Tampubolon, 2021).</p> <p>Berdasarkan kesimpulan dari jurnal diatas adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen, karena dalam hal ini telah diatur dalam undang undang perlindungan konsumen.</p>
---	--

## 2.4 Kerangka Pemikiran

